

Mengidentifikasi Peran Platform Media Baru dalam Memfasilitasi dan Menghambat Penyebaran Revenge Porn

Fitri Muliani¹, Azzizullah Cardova², Dirga Wira Sakti³, Farelino Ernata⁴,
Habib Maulana⁵, Ayu Adriyani^{6*}

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: adriyaniayu@fis.unp.ac.id

Abstrak

Dengan kemajuan teknologi tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata tetapi juga bisa dilakukan di dunia maya salah satunya adalah revenge porn. Revenge porn atau porno balas dendam merupakan bentuk utama dari kekerasan berbasis gender online (KBGO). Tindakan ini merujuk pada penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa persetujuan dari sang korban. Hal ini sering dilakukan oleh mantan pasangan yang sakit hati, sering kali dilakukan dengan motif balas dendam dengan tujuan untuk memperlakukan korban di ruang digital. Dengan kemajuan teknologi revenge porn dapat dilakukan dengan mudah melalui platform / aplikasi digital. Salah satu platform digital tersebut meliputi whatsapp, Instagram, telegram, dan tiktok. Pelaku bertujuan untuk membuat korban mengalami kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengidentifikasi platform digital yang memfasilitasi dan menghambat penyebaran revenge porn. Hasil penelitian ini menyimpulkan whatsapp dan Instagram memiliki sistem keamanan yang kurang terhadap konten foto atau video yang diupload oleh pengguna. Ini menyebabkan pelaku dapat dengan mudah menyebarkan dan mengupload materi visual korban. Baik di akun pelaku maupun di akun korban sendiri.

Kata Kunci: Revenge porn; Ruang digital; Sistem keamanan.

Abstract

With the advancement of technology, criminal acts can no longer be committed only in the physical world but also in the digital realm. One such crime is revenge porn. Revenge porn is a major form of online gender-based violence (OGBV). This act refers to the distribution of intimate photos or videos of an individual without the victim's consent. It is often carried out by former partners who feel hurt or resentful, frequently motivated by revenge with the intention of humiliating the victim in digital spaces. Along with technological developments, revenge porn can be easily perpetrated through various digital platform or applications. These platforms include WhatsApp, Instagram, Telegram, and Tiktok. Perpetrators aim to cause victims to suffer severe psychological, social, and economic harm. The purpose of this study is to identify digital platforms that facilitate and hinder the spread of revenge porn. The results of this research conclude that WhatsApp and Instagram have inadequate security systems regarding photo or video content uploaded by users. This condition allows perpetrators to easily distribute and upload the victim's visual materials, either on the perpetrator's own account or directly on the victim's account.

Keywords: Digital space; Revenge porn; Security system.

How to Cite: Muliani, F. et al. (2025). Mengidentifikasi Peran Platform Media Baru dalam Memfasilitasi dan Menghambat Penyebaran Revenge Porn. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025. (pp. 509-511). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat kejahatan tidak lagi terjadi di dunia nyata, tetapi juga terjadi pada dunia maya saat ini. Salah satu contoh nya yaitu Revenge Porn. Komnas Perempuan mencatat bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada tahun 2025 naik sebesar 48% dibanding tahun sebelumnya. Dari total laporan KBGO, sekitar 65% hingga 68% merupakan kasus yang berkaitan langsung dengan ancaman atau penyebaran konten seksual tanpa izin (revenge porn)

Revenge Porn merupakan tindakan penyebaran foto atau video intim seseorang di media digital tanpa persetujuan orang tersebut, biasanya dilakukan sebagai bentuk balas dendam dan pemerasan. Banyak korban yang mengalami kerugian serius mulai dari tekanan sosial, kehilangan privasi hingga trauma psikologis, minim nya literasi digital dan stigma terhadap korban membuat banyak kasus tidak dilaporkan sehingga penanganan dan perlindungan hukum tidak optimal. Revenge porn tersebut disebarluaskan melalui media dan platform digital seperti whatsapp, tiktok, Instagram, telegram, dan lain-lain. Data dari CNBC INDONESIA menyatakan bahwa di Indonesia pengguna whatsapp sebanyak 90,8%, pengguna tiktok sebanyak 78,4%, pengguna telegram sebanyak 54,4%, pengguna Instagram sebanyak 82,4%.

Terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema penelitian tentang revenge porn antara lain Penelitian oleh [Nurfitri et al. \(2023\)](#), berjudul "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia", fokus pada faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban revenge porn sehingga tidak mendapat perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap wanita korban pornografi balas dendam (Revenge Porn), diantaranya meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam penerapan pelaksanaannya, perlindungan terhadap korban revenge porn ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, namun terkait dengan hak korban atas penghapusan barang bukti yang bermuatan seksual masih mengalami sedikit kendala dikarenakan faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai sehingga penanganan atas perlindungan korban revenge porn sedikit mengalami hambatan, selain hal tersebut, faktor masyarakat juga dominan menjadi penghambat dalam proses perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Berdasarkan narasumber bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penuntasan kasus revenge porn, yaitu meliputi tidak adanya sikap keterbukaan baik dari pihak korban maupun pelaku, faktor psikologis korban, faktor dari luar, seperti pihak keluarga dan saksi yang sulit untuk bersifat kooperatif, dan hilangnya barang bukti yang dapat menjadikan lamanya proses penegakan hukum terhadap kasus revenge porn ini.

Penelitian berikutnya tentang revenge porn diteliti oleh [Armadani & Sari \(2022\)](#), berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge porn). Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana revenge porn. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) khususnya perempuan sebagai korban, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban salah satunya terdapat pada ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwasannya terhadap korban dengan dibantu oleh LPSK tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya kembali.

Penelitian oleh [Puspitosari et al. \(2021\)](#), penelitian tersebut berjudul "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn". Penelitian ini terutama bertujuan untuk menentukan variabel apa saja yang berkontribusi pada pornografi balas dendam dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban pornografi balas dendam dapat ditingkatkan dari sudut pandang hak asasi manusia. Hasil penelitian tersebut adalah timbulnya dinamika perkembangan kejahatan berupa revenge porn. Revenge porn atau balas dendam porno adalah "bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku". Tindakan ini dimaksudkan untuk mempermalukan, mengisolasi, dan menghancurkan kehidupan korban. Pelakunya bisa jadi pacar, mantan pacar yang ingin menghidupkan kembali hubungan mereka, atau individu yang tidak dikenal. Sebagai cara untuk melindungi korban pornografi balas dendam, pernyataan dampak korban dapat dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana. Masa depan korban telah hancur akibat penyebaran gambar atau video dirinya yang melanggar norma kesusilaan, membuat korban trauma, dan memperparah depresi.

Pada penelitian kali ini berbeda dengan penelitian yang telah diteliti sebelumnya Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada aspek hukum dan keadilan bagi korban revenge porn yaitu Perempuan, bukan desain teknologi nya. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang menjelaskan bagaimana lingkungan teknis sosial, fitur dan kebijakan suatu Platform digital dalam penyebaran revenge porn pada jaringan platform digital tersebut. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai platform digital yang berpotensi memfasilitasi dan menghambat penyebaran revenge porn oleh pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana fitur-fitur utama pada WhatsApp, Instagram, Telegram dan TikTok berperan dalam memfasilitasi penyebaran konten Revenge Porn seperti kemudahan berbagi video. Dan menjelaskan mekanisme dan kebijakan keamanan masing-masing Platform dalam mencegah membatasi atau menghapus konten Revenge Porn. Menjelaskan sejauh mana Platform-Platform tersebut justru dapat menghambat penyebaran Revenge Porn melalui fitur pelaporan atau moderasi konten.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian (research approach) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luar hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data (Creswell & Creswell, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa metode kualitatif disebut sebagai metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan data studi pustaka atau studi literatur dari penelitian terdahulu dan informan melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan revenge porn. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan kepada para informan yang telah dipilih untuk mengumpulkan data primer. Kriteria informan yang diwawancarai yaitu mahasiswa dan masyarakat usia 18 tahun keatas serta pengguna aktif platform digital seperti whatsapp, Instagram, telegram tiktok. Dan kami mewawancarai sekitar 4 – 5 orang untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan menanyai pengalaman mereka tentang revenge porn. Informan kami berjumlah 4 orang yaitu 2 orang mahasiswi dari program studi ilmu komunikasi dengan inisial M (19) dan MH (18), 1 orang mahasiswi dari program studi Pendidikan sosiologi inisial AR (20), 1 orang Masyarakat yang bekerja sebagai teknisi inisial E (21).

Hasil dan Pembahasan

Teknologi yang semakin canggih seiring perkembangan zaman memunculkan masalah baru, salah satunya revenge porn yaitu balas dendam dengan menyebarkan foto atau video intim seseorang tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Media digital seperti platform atau aplikasi digital menjadi saluran dan tempat tersebarnya revenge porn tersebut. Destriannisya (2024), menambahkan Revenge porn atau pornografi balas dendam adalah tindakan menyebarkan gambar atau video seksual eksplisit dari seseorang yang diunggah di internet. Selain itu, revenge porn merupakan penyebaran konten yang merusak reputasi sosial korban secara digital yang biasanya dilakukan berdasarkan motif untuk balas dendam.

Berdasarkan analisis isu dari kasus yang di tangani oleh Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol M. Yasin, S.I.K., M.A.P. dan diupload lewat channel youtube David Wewe, peneliti menemukan bahwa umumnya kasus-kasus revenge porn yang terjadi diawali dari pertemuan atau pengenalan antara pelaku dan korban melalui media online. Dari interaksi di media online tersebut terjalinlah sebuah hubungan percintaan diantara korban dan pelaku. Pihak korban yang terpengaruh oleh rayuan persuasif pelaku mengirimkan materi visual yang bersifat pribadi kepada pelaku. Hal tersebut dimanfaatkan pelaku sebagai sarana melakukan ancaman dan pemerasan terhadap korban. Pelaku menyebarkan materi visual tersebut melalui platform digital atau aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, telegram, dan tiktok. Tujuan pelaku adalah untuk mempermalukan korban. Dengan tingginya jumlah pengguna aplikasi tersebut, tidak mengherankan apabila penyebaran materi visual dapat berlangsung dengan sangat cepat dan menjangkau khalayak luas.

Berdasarkan hasil wawancara informan dan studi pustaka yang dilakukan maka diperoleh hasil berikut.

Platform media baru yang memfasilitasi penyebaran revenge porn

Whatsapp

Dalam melakukan komunikasi melalui internet dibutuhkan sarana yang biasanya disebut dengan media sosial. salah satu media sosial yang mengalami perkembangan pesat adalah whatsapp. WhatsApp Adalah salah satu aplikasi atau platform digital tempat untuk berinteraksi yang hampir semua Masyarakat Indonesia menggunakannya. CNBC INDONESIA menyatakan bahwa sebanyak 90,8 persen (%) Masyarakat Indonesia menggunakan WhatsApp sebagai platform untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Platform WhatsApp secara inheren memiliki jangkauan komunikasi yang terbatas dan bersifat privat. Karakteristik ini disebabkan oleh kendali penuh yang dimiliki pengguna dalam menentukan kontak mana yang akan disimpan atau tidak disimpan dalam daftar kontak mereka. Pemanfaatan platform ini cenderung

difokuskan pada lingkaran relasi yang sudah terbangun berdasarkan tingkat kedekatan emosional dan keakraban. WhatsApp berfungsi di perangkat seluler dan desktop meskipun koneksinya lambat, tanpa biaya langganan. Aplikasi ini sederhana, andal, dan privat sehingga pengguna bisa dengan mudah terus berkomunikasi dengan teman dan keluarga.

WhatsApp memiliki beberapa fitur yang aman dan sederhana. Anda hanya membutuhkan nomor telepon, tak perlu nama pengguna atau login. Anda bisa dengan cepat melihat kontak yang sedang menggunakan WhatsApp dan langsung berkirim pesan. Tersedia obrolan grup untuk membuat Anda tetap terhubung. Tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Obrolan grup yang terenkripsi secara end-to-end memungkinkan Anda berbagi pesan, foto, video, dan dokumen di berbagai telepon seluler dan desktop. Tetap terhubung secara real-time. Share location/membagikan Lokasi, hanya kepada anggota di obrolan individual atau grup pengguna, dan bisa menghentikan berbagi lokasi kapan saja. Pesan teks dan pesan suara. Pesan teks diketik dengan keyboard sementara pesan suara direkam. Berfungsi untuk mengirimkan pesan pada teman atau keluarga. Bagikan momen harian melalui Status. Fitur ini berfungsi untuk membagikan pembaruan teks, foto, video, dan GIF yang akan hilang setelah 24 jam. Pengguna bisa memilih membagikan postingan status ke semua kontak atau ke kontak tertentu saja.

WhatsApp memiliki banyak fitur-fitur yang membantu memudahkan pengguna dalam berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Pelaku melakukan penyebaran revenge porn melalui platform WhatsApp ini karena Pemanfaatan platform ini yang cenderung difokuskan pada lingkaran relasi yang sudah terbangun berdasarkan tingkat kedekatan emosional dan keakraban seperti teman dekat dan keluarga. Keamanan platform yang dinilai kurang ketat juga menjadi salah satu alasan revenge porn tersebar, karena kendali penuh dimiliki oleh pengguna sehingga apapun yang dikirim atau diterima pengguna tidak dibatasi oleh platform tersebut. Pada umumnya pelaku menyebarkan materi visual korban melalui fitur status, pesan pribadi dan obrolan grup. Motif pelaku adalah destruktif, yakni untuk menimbulkan kerugian reputasi atau menjatuhkan martabat korban di lingkungan sosial primer dan sekundernya (keluarga dan sahabat) (Aliani et al., 2024).

Instagram

Revenge porn juga dapat disebar oleh pelaku melalui platform atau aplikasi Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial yang berfokus pada berbagi foto dan video secara instan. Nama "Instagram" sendiri berasal dari kata "instan" (cepat/segera) dan "telegram" (cara cepat mengirim informasi). Pengguna Instagram di Indonesia berkisar 90 sampai 104,8 juta pengguna. Data dari CNBC INDONESIA juga menyatakan 82,4% masyarakat Indonesia menggunakan Instagram baik untuk berkomunikasi dan interaksi maupun hanya untuk hiburan.

Instagram memiliki beberapa fitur yaitu; Post/Unggahan sebagai Fitur dasar untuk berbagi foto atau video yang akan tersimpan permanen di profil pengguna (dikenal juga sebagai feed). Instagram Stories yang memungkinkan pengguna berbagi foto dan video pendek (maksimal 15 detik per slide) yang akan menghilang setelah 24 jam. Stories dapat diperkaya dengan stiker, teks, musik, dan filter. Instagram Reels sebagai Fitur untuk membuat dan menonton video pendek (maksimal 90 detik saat ini) yang sangat mirip dengan format TikTok. Video ini menggunakan musik, efek, dan alat pengeditan kreatif. Direct Message (DM) sebagai Fitur pesan pribadi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi secara langsung dan personal dengan satu orang atau grup. Explore Page sebagai Halaman yang menampilkan konten-konten populer dan direkomendasikan secara personal berdasarkan minat dan interaksi pengguna. Live sebagai Fitur siaran video langsung (real-time) yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan pengikut mereka melalui komentar. Instagram Shopping sebagai Fitur yang memungkinkan akun bisnis untuk menandai produk di foto/video mereka, memudahkan pengguna untuk melihat detail dan melakukan pembelian.

Penyebaran revenge porn yang dilakukan pelaku melalui platform Instagram biasanya dengan fitur Direct Message (DM), Instagram Stories, dan Post/Unggahan. Ketiga fitur tersebut digunakan pelaku untuk menyebarkan revenge porn karena pada fitur-fitur tersebut kurangnya keamanan system untuk mendeteksi adanya pelanggaran privasi dan pengiriman materi visual sehingga pelaku dapat dengan mudah mengupload foto atau video yang bersifat pribadi tersebut.

Platform Instagram lebih terfokus pada keamanan Autentikasi Dua Faktor (Two-Factor Authentication/2FA), Pemeriksaan Keamanan (Security Checkup), dan Notifikasi Login yang bertujuan untuk melindungi akun pengguna. Pengaturan Privasi Akun Pengguna juga salah satu fitur Instagram yang bertujuan agar pengguna dapat mengatur akun mereka menjadi Pribadi (Private), yang berarti hanya pengikut yang disetujui saja yang dapat melihat unggahan mereka, atau Publik (Public), yang berarti apapun yang diposting pengguna dapat dilihat oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Pelaku revenge porn bisa menyebarkan materi visual korban pada akun korban sendiri. Menurut informan yang diwawancarai, ada kasus revenge porn yang penyebarannya melalui akun korban sendiri

namun di akses oleh pelaku. Korban yang awalnya pernah berpacaran dengan pelaku, memberikan akses akun pribadi berupa password/ kata sandi akun kepada pelaku. Hal ini lebih menguntungkan dan memudahkan pelaku dalam mengancam atau menyebar materi visual korban.

Platform media baru yang menghambat penyebaran revenge porn

Telegram

Platform telegram menjadi salah satu saluran digital yang digunakan pelaku dalam menyebarkan materi visual korban. Telegram adalah aplikasi berbagi pesan berbasis cloud. Telegram dirancang untuk memudahkan pengguna saling berkiriman pesan teks, audio, video, gambar dan sticker dengan aman. Tak hanya aman, telegram juga merupakan aplikasi berbagi pesan yang instan atau cepat.

Telegram sendiri adalah aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan Telegram FZ LLC dan Telegram Messenger Inc asal Rusia. Aplikasi ini rilis pada tahun 2013 lalu. Sebagai sebuah aplikasi, Telegram tentunya memiliki sejumlah keunggulan yaitu gratis dan tidak ada iklan atau biaya, mengirim pesan lebih cepat, ringan ketika dijalankan, ukuran aplikasi lebih kecil (Telegram versi v3.31 untuk Android yang dikeluarkan pada 25 November 2015 memiliki ukuran 16.00 MB), dapat diakses dari berbagai perangkat secara bersamaan, mengizinkan penggunaannya untuk berbagi berbagai macam jenis file (foto, video, file).

Telegram memiliki fitur-fitur seperti kemudahan berbagi foto, video, atau file dengan ukuran maksimum 1,5 GB per file. Fitur-fitur ini membantu pengguna dalam berkomunikasi dan interaksi dengan pengguna lain. Fitur kemudahan berbagi foto, video dan file digunakan pelaku untuk menyebarkan materi visual korban. Namun presentase pengguna telegram yang terbilang sedikit dari yang lain dan sistem keamanan yang ketat pada akun, menyebabkan jarang pelaku revenge porn yang menyebarkan materi visual korban pada platform ini.

TikTok

TikTok juga salah satu platform media digital sebagai saluran yang digunakan pelaku untuk menyebarkan materi visual korban. TikTok adalah sebuah aplikasi di mana para penggunanya bisa berbagi video musik dengan durasi pendek. Indonesia pada Juli 2018, melalui Menkominfo, Pak Rudiantara, sempat memblokir TikTok. Aplikasinya dinilai tidak ramah anak. Hal ini dibuktikan dari laporan dan komplain dari ribuan pengguna. Di dalamnya ada banyak sekali konten negatif yang seharusnya tidak dipertontonkan kepada anak-anak. Baru sepekan kemudian, TikTok bisa akses oleh pengguna Indonesia lagi. Hal ini terjadi setelah Tim TikTok melakukan negosiasi dan mengganti Term and Condition soal usia, dll. agar aksesnya bisa terbatas dan tak terlalu bebas.

Aplikasi ini juga untuk mereka yang ingin mengekspresikan diri dan berasal dari berbagai kalangan. Akun remaja di TikTok dilengkapi dengan lebih dari 50 fitur dan pengaturan yang dirancang khusus agar mereka dapat mengekspresikan kreativitas secara aman, terhubung dengan teman, dan belajar di platform ini. Selain perlindungan bawaan untuk akun remaja, TikTok menawarkan Pelibatan Keluarga, sebuah fitur yang memberikan kemampuan kepada orang tua dan wali untuk dapat menyesuaikan pengaturan keamanan sesuai kebutuhan masing-masing. Inisiatif ini turut diperkuat melalui Kemitraan Keamanan Digital untuk Keluarga, yang menghadirkan berbagai sumber daya untuk membantu keluarga membangun percakapan yang terbuka dan berkelanjutan seputar pengalaman mereka di dunia digital.

Fitur-fitur baru ini mencakup Memberikan pemberitahuan secara otomatis kepada orang tua setiap kali anak/remajanya mengunggah video, story, atau foto yang dapat dilihat publik di TikTok. Menghadirkan informasi yang lebih rinci terkait pengaturan privasi yang dipilih oleh remaja. Orang tua juga bisa melihat topik yang dipilih remaja di pengaturan Kelola Topik untuk menyesuaikan konten yang muncul di feed mereka. Mendukung kesejahteraan komunitas TikTok Oleh karena itu, TikTok memperkenalkan fitur baru bernama Misi Kesejahteraan. Fitur ini terdiri dari serangkaian misi singkat yang menarik untuk membantu pengguna membentuk kebiasaan digital yang seimbang dalam jangka panjang. Setiap kali menyelesaikan misi, pengguna akan mendapatkan lencana sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan untuk terus membangun kebiasaan yang lebih bijak.

TikTok juga memberdayakan kreator dengan alat baru. Di balik setiap konten yang menginspirasi, ada kreator hebat yang mendorong eksplorasi, membangun koneksi, dan menjadi pusat komunitas yang mereka ciptakan. Kreator akan tumbuh saat mereka merasa aman. Ketika kreator merasa terlindungi, mereka lebih leluasa berekspresi, berkreasi secara kreatif, dan terhubung secara bermakna dengan audiens mereka. Sebagai bagian dari komitmen terhadap kreator, TikTok menghadirkan sejumlah fitur baru untuk melindungi dan mendukung kesuksesan kreator, sehingga para kreator dapat terus membuat konten yang disukai banyak orang.

Fitur-fitur ini mencakup Mode Perlindungan Kreator untuk membantu kreator menyaring komentar yang tidak pantas atau tidak diinginkan, Fitur TikTok LIVE memungkinkan kreator untuk

mendokumentasikan konten secara langsung/live, Content Check Lite fitur pratinjau yang memberi tahu apakah konten berpotensi tidak layak tampil di laman For You sebelum dipublikasikan, Kotak Masuk Kreator pengalaman kotak masuk yang disempurnakan untuk membantu kreator mengelola pesan dengan lebih efisien, Ruang Obrolan Kreator ruang interaksi langsung antara kreator dan pengikut tertentu yang memenuhi syarat.

Percakapan grup yang terbuka lebar sehingga pengguna bisa mengobrol dalam percakapan grup dengan orang tidak dikenal sekalipun. Karna akses yang sangat mudah untuk dibuka bagi semua orang, pelaku termotivasi untuk menyebarkan materi visual korban pada platform digital ini. Pelaku bertujuan untuk mempermalukan korban pada khalayak luas. Namun system keamanan tiktok saat ini sangat ketat sehingga penyebaran konten berbasis materi visual tersebut sulit untuk disebar. Adapun konten tersebut tersebar maka system keamanan tiktok langsung mendeteksi terjadinya pelanggaran dan system keamanan akan memblokir akun yang menyebarkan materi visual yang bersifat pribadi tersebut.

Pemanfaatan aplikasi/platform digital seperti whatsapp, Instagram, telegram, dan tiktok ini mengikuti penggunaannya. Pengguna bisa memilih platform ini digunakan secara positif atau negatif. Sebagian informan yang diwawancarai menyebutkan bahwa platform digital yang sering di gunakan pelaku untuk mengancam adalah whatsapp karena platform whatsapp lebih digunakan untuk komunikasi dengan orang-orang terdekat (keluarga dan sahabat), dan platform yang digunakan pelaku untuk menyebarkannya adalah instagram karena platform Instagram yang umumnya di gunakan untuk personal branding sehingga tujuan pelaku untuk mempermalukan korban akan tercapai.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada informan, dua mahasiswa ilmu komunikasi berinisial MH (18) dan M (19) menyebutkan bahwa revenge porn sering kali tersebar melalui whatsapp dan Instagram. Karena platform tersebut biasanya digunakan korban untuk berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Dengan menyebarkan pada platform tersebut, pelaku berhasil mencapai tujuannya yaitu mempermalukan korban dilingkungan orang-orang terdekatnya.

“temen seangkatan saya waktu sekolah SMA pernah mengalami hal ini. Dan pelaku yang menyebarkannya adalah pacarnya sendiri. Awalnya temen saya di ancam harus memberikan uang pada pelaku, namun karena temen saya tidak bisa secara terus-menerus memberikan uang maka pelaku tersebut malah menyebarkannya pada grup whatsapp kelas dan story instagram. Akibatnya temen saya diberhentikan dari sekolah karena guru dan semua warga sekolah sudah mengetahui hal tersebut.....” (wawancara 25 November, 2025).

Informan mahasiswa dari jurusan Pendidikan sosiologi berinisial AR (20) juga menyebutkan demikian. AR menambahkan bahwa platform tiktok dan telegram memiliki system yang dapat mendeteksi pelanggaran privasi konten, sehingga untuk pelaku menyebarkan materi visual korban pada platform tiktok dan telegram sangat tidak efisien karena system pada platform tersebut akan langsung memblokir akun yang mengirimkan revenge porn tersebut.

“.....kalau tiktok sama telegram mah jarang, karena system keamanannya ketat dan jarang juga ketemu sama orang-orang yang kita kenal. Selama 3 tahun saya bermain telegram belum ada kasus seperti ini, telegram itu biasanya juga tempat nonton film bajakan seperti film yang baru rilis di bioskop bisa di tonton melalui telegram. Tiktok juga ketat banget keamanannya, seperti kita komentar kasar aja tuh langsung bereaksi keamanannya dan akun bisa nonaktifkan sekitar kurang lebih tujuh hari. Jadi kalau untuk menyebarkan vidio atau foto yang menyangkut privasi ini pasti akunnya akan langsung terdeteksi dan di blokir oleh system keamanan tiktok” (wawancara 26 November, 2025).

Informan Masyarakat yang berprofesi sebagai teknisi yaitu E (21) juga menambahkan bahwa pelaku dapat menyebarkan dengan mudah revenge porn ke akun korban, karena korban yang notabennya pernah menjalin hubungan asmara dengan pelaku. Korban yang juga pernah memberikan password akun sosmed pribadinya (Instagram) kepada pelaku sehingga pelaku dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan revenge porn lebih cepat kepada orang-orang terdekat korban.

“teman saya pernah melakukan hal tersebut (revenge porn) dengan motif sakit hati karena di putus oleh korban. Waktu pacaran sama korban, temen saya (pelaku) pernah bertukar password sosmed instagram. Nah untuk mempermalukan korban, temen saya (pelaku) menguploadnya di sosmed korban yang followersnya hampir rata-rata teman teman dekat dan teman sekolahnya”(wawancara 26 November, 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa platform digital yang memfasilitasi pelaku dalam menyebarkan revenge porn adalah whatsapp dan instagram. Sedangkan platform digital yang berpotensi menghambat pelaku dalam menyebarkan revenge porn adalah tiktok dan telegram.

Simpulan

Kasus-kasus revenge porn banyak ditemui pada zaman sekarang. Teknologi yang terus berkembang menghadirkan banyak platform-platform digital. Pelaku yang menyebarkan materi visual korban bertujuan untuk memeras dan mempermalukan korban. Pelaku menyebarkan materi visual berupa foto atau video korban yang bersifat pribadi melalui platform digital seperti WhatsApp, Instagram, telegram, dan tiktok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa platform yang sering di gunakan pelaku untuk menyebarkan materi visual korban adalah whatsapp dan Instagram. System keamanan yang kurang ketat pada platform whatsapp dan Instagram menyebabkan pelaku dengan mudah menyebarkan materi visual korban tersebut. Sedangkan telegram dan tiktok memiliki system keamanan yang ketat, sehingga apabila pelaku menyebarkan/menguploadnya maka system keamanan tersebut akan langsung mendeteksi pelanggaran tersebut. Pentingnya untuk menjaga password /kata sandi akun untuk menghindari pelaku menyebarkan materi visual tersebut pada akun pribadi. Namun lebih penting untuk berhati-hati dalam menjalin suatu hubungan terlebih lagi jika hubungan tersebut berawal dari dunia maya / game online, dan media online lainnya..

Rujukan

- Aliani, D., Mulyadi, D., & M.Hardiman, D. (2024). (2024). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Bermuatan Pornografi di Media Sosial Whatsapp Sebagai Tindakan Balas Dendam (Revenge Porn). *Pustaka Galuh Justisi*, 2(2), 145-160..
- Armadani, Z., & Sari, P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8(1), 1-13.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Destriannisya, A. (2024). Analisis pornografi balas dendam (revenge porn) dan regulasinya di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 115-128.
- Nurfitri, D., Anggraeni, I., Ramadhani, N., & Maulida, W. (2023). Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 597-605.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Puspitosari, H., & Kusumaningrum, A. E. (2021). Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 67-81.
-